

BAB II

ULAMA, PEMIMPIN, MASYARAKAT, DAN PEMILIHAN UMUM

A. Ulama

A. Pengertian Ulama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.³ Al-quran tidak hanya tergambar dari penyebutan kata 'alim dan derivasinya yang mencapai 823 kali, tetapi terdapat sekian ungkapan yang bermuara kesamaan makna seperti *al-aql*, *al-fikr*, *al-nazhr*, *al-basyar*, *al-tadabbur*, *al-'itibar* dan *al-dzikr*. Kata عالم *alim* yang juga merupakan akar kata dari ulama menurut pakar ahli Al-Quran Raghib Al-Ashfahani bermakna pengetahuan akan hakikat sesuatu.⁴

Ulama secara terminologi berasal dari akar kata يعلم, علم yang berarti mengetahui, secara bahasa, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim عالم. Alim adalah isim fail dari kata dasar علم (ilmu) . Jadi عالم alim adalah orang yang

³Depertemen pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka) ,hlm. 1239

⁴Raghib Al- ashfahani, *al mufradhat*, (Beirut : Dar al fikr) h.127.

berilmu⁵. Dan علماء 'ulama adalah orang-orang yang punya ilmu.⁶ kata 'alim bermakna suatu pengaruh/bekas atau kemuliaan yang membedakannya dengan yang lain adapun kata ulama, dipahami sebagai orang yang memadukan pengetahuannya dengan pengamalannya.⁷

Secara garis besar ulama terbagi atas 2 golongan diantaranya:

1. *Ulama Salaf*

Kata *Salaf* dari sisi bahasa berarti segala sesuatu yang terdahulu atau telah lewat dan dari sisi istilah.⁸ Definisi *Salaf* secara bahasa Berkata Ibnu Manzhur dalam *Lisanul 'Arab*: artinya sekelompok orang yang ada di masa lalu, namun yang dimaksud disini semata-mata orangnya tapi bisa jadi *Salaf* dipahami sebagai cara berpikir ulama-ulama terdahulu (sahabat dan generasi berikutnya).⁹ Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah para ahli ilmu agama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai pada pengikut yang terdekat sesudahnya.¹⁰ Dan *As-Salaf* juga adalah orang-orang yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu dan kerabatmu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur dan keutamaan karena itulah

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), hlm. 965

⁶Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, t,), Jilid 5 hlm. 88

⁷Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Cet. I; Bairut: Dar Sadir, t,). Jilid 12 hlm. 416

⁸Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ibid. ilid 3 hlm. 72

⁹Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*. Ibid. jilid 9. hlm. 158

¹⁰ Depertemen pendidikan Nasioanal, *Kamus...* ibid, hlm. 1239.

generasi pertama dikalangan *tabi'in* mereka dinamakan *As-Salaf Ash-Sholeh*.¹¹ Al-Manawi berpendapat bahwa *As-Salaf* bermakna *At-Taqoddum* (yang terdahulu). Jamak dari *Salaf* adalah *أسلاف (aslaf)*. Masih banyak rujukan lain tentang makna *Salaf* dari sisi bahasa yang ini dapat dilihat dalam Mauqif Ibnu Taimiyyah.¹² Jadi arti *Salaf* secara bahasa adalah yang terdahulu, yang awal dan yang pertama.

2. Ulama Khalaf

Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *Khalaf* ialah bermakna ulama yang hidup pada masa sekarang.¹³ Kata *Khalaf* secara bahasa memiliki tiga arti yaitu :

1. Bermakna sesuatu yang datang secara bergiliran
2. Antonim terdahulu
3. Sesuatu yang berbeda¹⁴

Sedangkan menurut istilah *Khalaf* adalah kebalikan dari *Salaf*.

Dalam Al-Quran Allah SWT menyebut ulama dalam 2 bentuk kata diantaranya

¹¹Al manawi, At-Ta'arif (ttp, tth, jilid 2) hlm.412

¹²Ibn taimiyah, minal asyairah (ttp, jilid 1) hlm. 21

¹³ Depertemen pendidikan Nasioanal, *Kamus... Op.cit*, hlm. 1239.

¹⁴Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab. Op. cit* jil. 9 hlm. 82

1. العلماء: disebutkan 1 kali dalam Q.S. Asy Syu'ara

أَوَّلَ يَكُونُ هُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ¹⁵

2. العلماء: disebutkan 1 kali dalam Q.S. Faathir/28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ¹⁶

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”. (QS. Faathir : 28)¹⁶

b. Kedudukan ulama

Tidak ada sebuah kitab pun kecuali Al Qur'an, yang memuliakan kedudukan ulama. Hal itu menunjukkan adanya perintah mengkaji berbagai ilmu sebagaimana firman Allah Q.S. Faathir/28 di bawah ini:

¹⁵Departemen Agama, *Al-qur'an ... Op.cit* hlm. 299.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 349

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”. (QS. Faathir: 28)¹⁷

Dari sini tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa sejak awal agama Islam telah bercirikan ilmiah dan rasional. Ciri tersebut sejalan dengan substansi ajaran Islam yang menuntut/ut seseorang yang mengimaninya untuk terlebih dahulu memiliki ilmu pengetahuan.

Dan Allah menjadikan mereka (para ulama) sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat, dalam masalah kesaksian keesaan Allah SWT. Lihat dan perhatikan Q.S. Ali Imran/18 berikut ini:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (juga

¹⁷Ibid., hlm. 349

menyatakan demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Ali Imran: 18) ¹⁸

Al Qur’an surat Al Mujadalah ayat 11 dan Ali Imran ayat 7 juga menyebutkan janji Allah tentang akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat lebih tinggi yang di jelaskan dalam Q.S. Al Mujadalah/11 dan Q.S Ali Imran/7 di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Mujadalah : 11)¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 40

¹⁹*Ibid.*, hlm. 434

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

زِنْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ

أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

”Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: ” Kami beriman kepada ayat-ayat yang Mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal” (QS. Ali Imran: 7)²⁰

Dalam berdoapun dianjurkan untuk diberi kemudahan dalam memahami ilmu seperti termaktub dalam Q.S. Thoha/114 di bawah ini:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”²¹

Rasulullah melalui hadist-hadistnya juga menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mencari dan memiliki ilmu pengetahuan agar dalam beribadah maupun dalam bertingkah laku mencerminkan muslim yang *Kaffah* yang diberi kemuliaan dan kedudukan mulia di sisiNya.

Apabila seseorang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi manusia yang baik, tentu Allah akan menunjukkan kepada dirinya ilmu pengetahuan agama,

²⁰ *Op.Cit.*, hlm. 39

²¹ *Ibid.*, hlm. 255

Menguasai ilmu agama, rajin melaksanakan ibadah, beramal sholeh dan tekun mengembangkan ilmu yang dimiliki.

Dengan demikian kemudian dia mendapatkan timbangan yang sama dengan fulan (berada dalam kedudukan yang paling buruk).”Hal inipun ditegaskan dalam hadits Nabi SAW melalui riwayat Abu Daud :

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham akan tetapi iya mewariskan ilmu”.²²

Selain masalah ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan dari sisi mentalitas dan karakteristik, bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam QS. Faathir/28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Faathir: 28)²³

²²Lihat hadis selengkapnya Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistany al-Azdy Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Cet. 1; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H / 1997 M), Juz. 10 hlm. 49

²³*Loc.Cit.*, hlm. 349

Maka tidaklah merupakan sesuatu yang mustahil jika ulama adalah orang yang sangat tinggi ilmunya utamanya ilmu agama karena ulama adalah pewaris nabi. Dengan ilmu manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Al ghazali berkata “ilmulah yang membedakan manusia dari binatang, dengan ilmu ia menjadi mulia bukan dengan kekuatan fisiknya sebab dari sisi ini unta jauh lebih kuat, dan bukan kebesaran tubuhnya sebab gajah pasti melebihinya, juga bukan dengan keberaniannya sebab serigala lebih berani darinya. Manusia diciptakan hanya untuk ilmu”.

c. Ciri-ciri Ulama

Di antara ciri-ciri ulama adalah:

Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan: “Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan, dan membenci segala bentuk pujian serta tidak menyombongkan diri atas seorang pun.” Al-Hasan mengatakan: “Orang faqih adalah orang yang *zuhud* terhadap dunia dan cinta kepada akhirat, *bashirah* (berilmu) tentang agamanya dan senantiasa dalam beribadah kepada Rabbnya.” Dalam riwayat lain: “Orang yang tidak hasad kepada seorang pun yang berada di atasnya dan tidak menghinakan orang yang ada di bawahnya dan tidak mengambil upah sedikitpun dalam menyampaikan ilmu Allah.”

Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan: “Mereka adalah orang yang tidak mengaku-aku berilmu, tidak bangga dengan ilmunya atas seorang pun, dan

tidak serampangan menghukumi orang yang jahil sebagai orang yang menyelisihi As-Sunnah.”²⁴

Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan: “Mereka adalah orang yang berburuk sangka kepada diri mereka sendiri dan berbaik sangka kepada ulama salaf. Dan mereka mengakui ulama-ulama pendahulu mereka serta mengakui bahwa mereka tidak akan sampai mencapai derajat mereka atau mendekatinya.”

Mereka berpendapat bahwa kebenaran dan hidayah ada dalam mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Dan orang-orang yang diberikan ilmu memandang bahwa apa yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu adalah kebenaran dan akan membimbing kepada jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji.” (QS. Saba’: 6)²⁵

Mereka adalah orang yang paling memahami segala bentuk permasalahan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al Qur’an, bahkan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

²⁴Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Khithabul Minbariyyah, jilid 1 hlm. 177

²⁵*Ibid.*, hlm. 342

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

“Demikianlah permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah bagi manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. Al ‘Ankabuut: 43)²⁶

Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian melakukan *Istinbath* (menggambil hukum) dan memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. an-Nisa/83 di bawah ini:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkan kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mampu mengambil hukum (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri). Kalau tidak dengan karunia dan rahmat dari Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikutu syaithan kecuali sedikit saja”. (QS. An Nisaa’: 83)²⁷

Mereka adalah orang-orang yang tunduk dan khusyu’ dalam merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al Israa/106-109

²⁶ *Ibid.*, hlm. 320

²⁷ *Op.Cit.*, hlm. 72

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا

لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)

“Katakanlah: ‘Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata: “Maha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi”. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu (QS. Al Israa’: 106-109).²⁸

Setelah mengetahui ciri-ciri ulama maka ulama pun memiliki beberapa tugas karena itulah ulama sering dikatakan bahwa ulama adalah ahli waris nabi karena itu ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan nabi. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah :

Menyampaikan ajaran kitab suci itu secara baik dan bijaksana, dengan tidak mengenal takut dan siap menanggung resiko, di dalam Q.S. Al Maidah/67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

²⁸ *Ibid.*, hlm. 234

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS. Al Maidah: 67)²⁹

d. Ulama Berpolitik/pemimpin

Dalam Islam, istilah politik dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata: ‘ساس’, kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead, siyasah* sama dengan *politicity (of government, corporation, etc)*.³⁰ Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis *siyasah* diartikan di dalam kamus al-Munjid sebagai berikut:

السياسة: استِصْلَاحُ الخُلُقِ بِإِرشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ المُنَجِّي فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ

Siyasah dalam pengertian ini bersifat umum yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syari’ah agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan.³¹ Corak *siyasah* ini yang kemudian di kenal dengan istilah *siyasah wad’iyah*, yaitu *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat

²⁹*Ibid.*, hlm. 95

³⁰Haris Sulaiman al faruqi, al mu’jani al-qauuni, di edit dalam J. suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah. Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet.2 (Jakarta: Rajawali Press,1995), hlm. 23.

³¹Lois Ma’luf, *Al-Munjid Fi Lughah Wa Al-A’lam* (Beirut:Dar al-Masyrik,1986), hlm. 362.

masyarakat serta hasil dari pikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu ada juga pengertian yang bersifat khusus, yaitu *siyasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan syari'at. Corak ini di kenal dengan *siyasah sar'iyah* atau *fiqh siyasah*, yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Menurut L. Amin Widodo, *siyasah sari'yah* sebagai berikut:

Siyasah syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan sekalipun hal itu tidak ditujukan oleh *nash-nash tafsili* yang *juz'i* dalam Alquran dan Sunnah".³²

Dari uraian tentang pengertian siyasah secara etimologi dan terminologi, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *siyasah sar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syar'iyah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyasah* secara tersendiri mengandung tiga unsur, yaitu memakmurkan bumi, mempertahankan undang-undang Allah, dan memuliakan

³²L. Amin Widodo, *Muhadarah As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 2.

syari'ah.³³

Al-Quran memang menekankan bahwa antara urusan kepentingan dunia dan urusan kepentingan akhirat adalah dua kutub yang tidak dapat dipisahkan melainkan harus dilaksanakan secara integral dan seimbang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/134 dan Q.S. Al-Qashash /77:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النساء: ١٣٤)

“Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat”. (QS. An-Nisa :134).³⁴

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

(القصص: ٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu”. (QS. Al-Qashash :77).³⁵

Dalam politik Islam, salah satu hal penting untuk dilaksanakan adalah bagaimana seharusnya mengimplementasikan hakikat demokrasi, sehingga sistem perpolitikan dapat berjalan dengan baik, bebas dari manipulasi dan kecurangan.

³³M. Abdul karim, M.A. dkk, *Wacana Politik Islam Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA Prees,), hlm. 7.

³⁴*Op.Cit.*, hlm. 79

³⁵*Ibid.*, hlm. 315

Mengenai hal ini Allah telah menegaskan pada Q.S. Al-Baqarah/42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢)

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 42).³⁶

Setelah kita mengetahui makna kata *siyasah*, *siyasah wad'iyah* dan *siyasah syar'iyah* selanjutnya kita menengok bagaimana politik para ulama. Sebenarnya politik dalam Islam bukanlah serta merta ada begitu saja atau bukanlah muncul dari kalangan *mujaddid* atau pembaharu, melainkan telah berawal dari Rasulullah.

Sejak hijrah, Rasulullah dan kaum muslimin (kelompok minoritas) bukan lagi sekedar suatu masyarakat keagamaan (untuk menghindari dari gencetan dari pihak kafir Qurais) tetapi juga suatu badan politik,³⁷ ini juga menandakan suatu sikap politik. Dan pembentukan masyarakat Islam Madinah merupakan realita politik. Nabi bukan hanya sebagai pemimpin (imam) di waktu shalat, tetapi juga hakim, komandan angkatan bersenjata dan pemimpin agung masyarakat dalam semua masalah politik. Masa awal Islam adalah sepenuhnya terpadu dalam kesatuan politik ke agamaan.³⁸

Oleh karena itu, ulama sebagai warisan para Nabi dan Rasul tidak lagi semata-

³⁶*Ibid.*, hlm. 7

³⁷William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, terj. Taufiq Adnan Amal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997), hlm. 185.

³⁸Donald Eugene Smith, *Agama Ditengah Sekularisasi Politik*, terj. Azyumardi Azra dan Hari Zamharir (Jakarta: Panji Mas, 1985), hlm. 281.

mata berurusan dengan perumusan aspek-aspek doktrinal dari Islam, tetapi ia harus merumuskan pula bentuk ideologi dari Islam, sebagai akibat dari dialog yang intens dengan lingkungan sosial politik, termasuk pembentukan solidaritas umat.³⁹

Selanjutnya marilah kita lihat konsep yang ditawarkan oleh Abul A'la Al-Maududi (tokoh pembaharu Islam yang sering menimbulkan kontroversi). Menurut Maududi asas terpenting dalam Islam adalah tauhid, dan seluruh nabi serta rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan tauhid (keesaan Tuhan, *the unity of Godhead*).⁴⁰

Konsep dasar politik Maududi adalah bahwa kedaulatan (*souverenitas*) tertinggi ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, berbeda dengan teori demokrasi yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam kenyataannya, kata-kata "kedaulatan rakyat" menjadi kata-kata kosong. Dengan kata lain, pemerintah merupakan kepanjangan tangan rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Sekalipun sebagian pikiran dan tenaga mereka kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan *vested interests* mereka sendiri.⁴¹

Praktek "kedaulatan rakyat" yang dikemukakan teori demokrasi, hanyalah melahirkan hukum besi oligarki (*the iron law of oligarchy*), yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerjasama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial

³⁹Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta:LKIS, 2003), hlm. 15

⁴⁰Abul A'la al Maududi, *Ibid.*, hlm. 13.

⁴¹*Ibid.*., hlm. 19-20.

dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya.⁴²

Dari penghayatannya ini, Maududi menciptakan istilah *theodemocracy* (kedaulatan Tuhan), untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial *theo-democracy* Islam berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan (*a limited popular sovereignty under the suzerainty of God*).⁴³

Konsep ini bukanlah gagasan awal Maududi, namun merupakan salah satu dasar yang eksistensinya di ketahui oleh para pakar hukum Islam sebagai hak istimewa yang dimiliki Allah semata.⁴⁴

Salah satu bentuk realisasi dari konsep *theo-demokrasi* Maududi, jika diterapkan dalam pemerintahan adalah menfungsikan kembali *Ahlu Al hall wa Al 'Aqd* yang pernah dipakai pada masa *Khulafaur Rasyidin*, yakni suatu lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dalam masyarakat yang dipilih dengan jujur, tanpa pemalsuan.

Walau begitu konsep ini tidak hanya dianggap sebuah alasan yang

⁴²*Ibid* ., hlm. 20.

⁴³*Ibid* ., hlm. 24.

⁴⁴Al-Maududi, *Dasar-dasar Konstitusi Islam, Dalam Salim Azzam* (ed). *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* . Terj.Malikul Awwal (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 97.

mbingungkan tetapi sekaligus memberi dasar bagi keabsahan sekularisme.⁴⁵ dalam prakteknya dan melegalisasi semua aktivitas sosial Islam yang bergantung pada kehendak seorang despotan⁴⁶).⁴⁷ tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah pemerintahan yang dibangun oleh Islam bukan untuk dikuasai oleh kaum agamawan tertentu atau kaum ulama, namun dikuasai oleh rakyat itu sendiri. Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang berdasarkan pada kedaulatan Tuhan dan khilafah.⁴⁸

Yang perlu di ingat ketika membicarakan politik adalah demokrasi, dimana kita sering terjebak ke dalam teori-teori namun dalam realitanya berbeda bahkan jauh dari teori itu sendiri. Mohammad Natsir mengatakan bahwa demokrasi Islam adalah perumusan kebijaksanaan politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya harus mengacu pada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah Nabi.⁴⁹ Atau sekurang-kurangnya kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin Islam.⁵⁰ Dalam menggambarkan kegiatan seorang ulama, Sukarno mengatakan bahwa:

⁴⁵*Sekularisme Artinya Bersifat ke#duniaan; Kebendaan* (Pius A, Partanto dan M. Dahlan Al Barry, kamus Ilmiah Populer, Surabaya, arkola), hlm. 699.

⁴⁶Despotan artinya raja atau pemimpin yang lalim (baca, Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *kamus Ilmiah Populer*, arkola, 1994), hlm. 105.

⁴⁷Abdel Wahhab El-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 91.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁹Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 144.

⁵⁰*Ibid.*

“Islam di zaman akhir-akhir ini bukan lagi agama sebagai pemimpin hidup, tetapi agama pokrol-bambu. Selanjutnya dikatakan bahwa jikalau umat Islam tidak mengindahkan sejarahnya sendiri, jikalau pemuka-pemuka Islam di Indonesia tidak mengikuti jejaknya pemimpin besar di negeri lain seperti Muhammad Saw. Ali, Farid Wadji, Kwaja Kamaluddin, Amir Ali dan lain-lain. Yang menghendaki satu *geestelijke wedergeboorte* (kebanggaan rooh baru) di dalam dunia Islam, jikalau pemuka-pemuka kita hanya mau bersifat ulama-ulama fiqh saja dan bukan pemimpin kejiwaan sejati--, maka janganlah ada harapan umat Islam Indonesia akan dapat mempunyai *kekuatan jiwa* atau kekuatan jiwa yang hebat untuk menjunjung dirinya dari keadaan aib yang sekarang ini”.⁵¹

Orientasi ulama berpolitik untuk tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* diletakkan dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu mangawasi dan mengevaluasi.⁵² Selain memimpin pondok pesantren, mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan dan berbagai kegiatan lainnya. Tugas dan peran ulama sebagai pengasuh pondok pesantren dan berpolitik telah menyebabkan ulama melakukan peran ganda.

Keterlibatan ulama dalam partai politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah sikap sesaat. Pilihan sikap tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial politik yang sedang berkembang, dan juga berkaitan dengan seluk-beluk politik pada

⁵¹Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid 1 cet.3 (Jakarta: Dibawah bendera Revolusi, 1964), hlm. 499-500.

⁵²Achmad Patoni, *op.cit.*, hlm. 158.

masa-masa sebelumnya.

Era reformasi membawa perubahan konstelasi politik secara fundamental. Bergulirnya angin reformasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa partai Islam tampaknya memberi angin segar bagi posisi ulama di Indonesia.

Pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai telah membuka peluang bagi partisipasi dari berbagai elemen masyarakat secara luas, terutama dari kalangan ulama. Ulama menjadi sosok yang memiliki posisi tawar strategis dalam konstelasi politik semacam ini.

Untuk mengetahui pandangan ulama tentang politik, sebaiknya dipahami dahulu 9 (sembilan) Pedoman Berpolitik Warga NU, yang dihasilkan pada Mukhtamar NU ke-28. Dalam mukhtamar tersebut, NU menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi sosial keagamaan (jam'iyah diniyah) tidak mempunyai ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik yang manapun, tetapi juga tidak akan bersikap menentang organisasi sosial politik yang manapun juga, dan tidak akan menjadi partai politik sendiri.

Adapun Sembilan butir Pedoman Berpolitik Warga NU tersebut adalah:⁵³

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

⁵³Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU*, http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/6/15560/Taushiyah/Sembilan_Pedoman_Berpolitik_Warga_NU.html, 28/11/2016.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkuat konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah;

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;
8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada dasarnya, NU memandang politik sebagai upaya bersama memperbaiki negara dengan berwawasan kebangsaan, atau dengan kata lain, politik yang dikembangkan NU adalah politik kebangsaan yang jujur dan berdasarkan moral keagamaan. Terjun ke dunia politik (bukan politik praktis), pada masa kolonial, merupakan kewajiban agama, sebab penjajahan pada waktu itu telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud politik kebangsaan yang pernah dimainkan para ulama NU, yaitu membela negara dari kekejaman penjajahan. Sedangkan keterlibatan warga NU dalam partai politik tidak boleh mengatasnamakan NU sebagai kelembagaan, tetapi sebagai warga negara.

Implikasi ulama berpolitik berpengaruh terhadap perannya yang pokok sebagai seorang ulama yang menjadi panutan dan pembimbing umat. Peran politik ulama

sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan keagamaan di kalangan umat Islam, mendidik umat dibidang agama dan dalam berbagai bidang lainnya, melakukan kontrol terhadap masyarakat, memecahkan problem masyarakat dan menjadi agen perubahan sosial.

Peran-peran pokok di atas akan dilakukan secara bersama-sama dengan peran ulama sebagai politisi dengan berbagai bentuknya, apakah sebagai aktor, pendukung partai politik tertentu, atau sebagai simpatisan saja.

Semakin banyak peran yang dilakukan dalam politik akan berdampak pada perannya sebagai pendidik umat. Walaupun banyak fasilitas dan bantuan baik bagi pesantren yang diasuh maupun bagi pribadi ulama, tetapi disisi lain dengan terjunnya ulama mendukung partai politik tertentu tidak mesti dan otomatis diikuti oleh umat khususnya para santrinya.

Ketika ulama sebagai tokoh agama yang menjadi panutan umat melakukan peran sebagai politisi yang harus mempengaruhi untuk mendapatkan dukungan dalam rangka meraih kekuasaan, disini terjadi konflik peran antara ulama sebagai panutan (*pantonclint*) dan ulama yang mencari dukungan demi kekuasaan.

Sehingga di samping ada manfaat yang diperoleh ketika ulama menjadi simpatisan, pendukung bahkan aktor politik, terjadi fragmentasi dukungan dikalangan umat dan ini menunjukkan terjadi reduksi kharisma pada diri ulama, terbukti tidak semua ajakan atau anjuran ulama untuk bergabung pada kekuatan politik tertentu mesti diikuti oleh umat atau santrinya. Hal ini berbeda ketika ulama hanya berperan sebagai pendidik umat yang tidak berkecimpung dalam partai politik.

Dalam melakukan peran dan kegiatan sebagai politisi ternyata strategi yang digunakan adalah sebagaimana ketika berperan sebagai pendidik, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat terutama dengan memberikan *guides* (petunjuk) dan kontrol terhadap perilaku para politisi. Walaupun demikian seiring dengan perkembangan sangat dimungkinkan terjadi pergeseran peran ulama di masa-masa yang akan datang.

Bentuk keterlibatan ulama dalam berpolitik terdapat formulasi perjuangan yang berbeda-beda. Jika ulama berpolitik pada zaman revolusi mengandalkan kekuatan fisik ulama, maka pada zaman modern peran serta ulama dalam politik untuk merebut perjuangan umat mengandalkan kekuatan nalar dan keberanian. Kekuatan nalar dan keberanian ulama dalam memperjuangkan aspirasi umat masih membutuhkan waktu dan perjuangan keras untuk mewujudkannya. Perjuangan para ulama tersebut dengan mendukung para calon presiden dan wakil presiden sebenarnya merupakan perjuangan mediasi, karena yang diharapkan dengan mendukung calon tertentu, aspirasi dan kepentingan umat akan ikut terangkat.⁵⁴

Dengan kata lain, apa yang para ulama lakukan dalam dinamika partai politik, baik sebagai aktor, pendukung maupun partisipan, belumlah membawa hasil secara konkrit dalam skala luas bagi kehidupan masyarakat. Keterlibatan ulama dalam partai politik ternyata memiliki implikasi yang tidak semuanya bernilai positif. Dari sisi peran, ulama kemudian memiliki peran ganda. Satu sisi sebagai ulama yang mengajar santri. peran ini adalah peran agama, mencakup peran spiritual, pendidikan, *agent of*

⁵⁴ Achmad Patoni, *Ibid.*, hlm. 180-181.

change, sosial budaya dan *patront client*. Sementara di sisi lainnya sebagai *figure* yang terlibat dalam politik, dalam bentuk partisipan, pendukung dan aktor. Inilah yang kemudian memunculkan ambiguitas dalam peran gandanya.⁵⁵

Keterlibatan ulama dalam politik terhadap kehidupan pondok pesantren yang di asuhnya berdampak pada dua hal, yaitu pada aktivitas ulama di pondok sebagai pengasuh atau pengajar dan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pesantren. Bagi ulama yang terlibat langsung dalam politik implikasi terhadap diri ulama sebagai pengasuh atau pengajar menjadi terganggu, walaupun dengan tingkat yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Ulama tidak bisa lagi secara rutin mengajar santrinya. Akan tetapi, ulama yang terlibat politik sebagai pendukung atau partisipan tidaklah mengganggu aktifitasnya di pesantren sebagai pimpinan pondok dan mengajari santrinya.

Sedangkan implikasi ulama berpolitik terhadap perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sangat signifikan. Orientasi ulama berpolitik sesungguhnya adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Orientasi ini kemudian di kemas dalam bentuk kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri manusia dalam bentuk perilaku politik yang tidak bisa diabaikan.⁵⁶

Retorika politik ulama dalam menggunakan simbol-simbol agama perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik yang lebih riil. Ulama juga bisa lebih berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 181-182.

⁵⁶ Carles F Adrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 135.

misi ulama berpolitik adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, maka kerja ulama lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan bagi umat. Sebab, apabila bahasa (*symbol*) agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan sesuatu fanatisme berlebihan terhadap diri ulama oleh umat.

Namun demikian, cara memahami dan memaknai politik antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beragamnya faktor yang mempengaruhi terhadap lahirnya cara pandang tersebut, baik faktor kepentingan, latar belakang sosial, budaya, pendidikan maupun faktor-faktor lainnya. Dalam perspektif semacam inilah, implementasi terhadap pemaknaan politik para ulama juga cukup beragam.

B. Pemimpin

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara sederhana, apabila berkumpul tiga orang atau lebih kemudian salah seorang di antara mereka “mengajak” teman-temannya untuk melakukan sesuatu (Apakah: nonton film, bermain sepak bola, dan lain-lain). Pada pengertian yang sederhana orang tersebut telah melakukan “kegiatan memimpin”, karena ada unsur “mengajak” dan mengkoordinasi, ada teman dan ada kegiatan dan sasarannya. Tetapi, dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan merupakan hal yang mudah dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang

kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut pandangnya masing-masing. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut⁵⁷:

- a. Koontz dan O'donnel, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
- b. Wexley dan Yuki (1977), kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga, dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka.
- c. Georger R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama.
- d. Pendapat lain, kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang.

Dari keempat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang yang dilihat oleh para ahli tersebut adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur pokok yang mendasari atau sudut pandang dan sifat-sifat dasar yang ada dalam merumuskan definisi kepemimpinan, yaitu:

⁵⁷ Mujiono, Imam, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. (Yogyakarta UII Press. 2002)

1) Unsur-Unsur Yang Mendasari

Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, adalah:

- a) Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
- b) Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
- c) adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Sifat Dasar Kepemimpinan

Sifat-sifat yang mendasari kepemimpinan adalah kecakapan memimpin. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa kecakapan memimpin mencakup tiga unsur kecakapan pokok, yaitu:

- a) Kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan keadaan yang berlainan.
- b) Kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi.
- c) Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat mengembangkan suasana (iklim) yang mampu memenuhi dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi (Tatang M. Amirin, 1983:15)

2. Teori Kepemimpinan

Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara

efektif serta menunjang kepada produktifitas organisasi secara keseluruhan. Dalam karya tulis ini akan dibahas tentang teori dan gaya kepemimpinan.

Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi. Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain⁵⁸:

a. Teori Kepemimpinan Sifat (Trait Theory)

Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan yang kemudian teori ini dikenal “The Greatma Theory”. Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain: sifat fisik, mental dan kepribadian.

Keith Devis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain:

1) Kecerdasan

Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan

⁵⁸ [Http://duniabaca.com/hakekat dan-teori-kepemimpinan.html](http://duniabaca.com/hakekat-dan-teori-kepemimpinan.html), diakses 11 November 20112011.

berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya.

2) Kedewasaan Dan Keluasan Hubungan Sosial

Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panic dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.

3) Motivasi Diri Dan Dorongan Berprestasi

Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien.

4) Sikap Hubungan Kemanusiaan

Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya.

b. Teori Kepemimpinan Perilaku dan Situasi

Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan kearah 2 hal, yaitu:

Pertama yang disebut dengan **Konsiderasi** yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti: membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan.

Kedua disebut Struktur Inisiasi yaitu Kecendrungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat , bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai.

Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula.

c. Teori Kewibawaan Pemimpin

Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

d. Teori Kepemimpinan Situasi

Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan.

e. Teori Kelompok

Agar tujuan kelompok (organisasi) dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya.

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “masyaraka” yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang sebelumnya berasal dari kata lain “socius” berarti “kawan”. Masyarakat juga bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah system, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab “musyarak”. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar makhluk sosial. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.⁵⁹

Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu society dan community.

2. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

a. Koentjaraningrat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

⁵⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

b. Ralph Linton

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

c. Paul B. Horton & C. Hunt

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

d. Abdul Syani

Masyarakat merupakan kelompo-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri.

e. Emile Durkheim

Masyarakat adalah suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realitas tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.

f. Karl Marx

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dalam waktu

yang cukup lama yang saling berhubungan, berinteraksi satu sama lain. Mempunyai suatu kebiasaan tradisi ada , sikap dan rasa persatuan yang sama serta saling menghargai.

D. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pemilihan ialah proses, cara, perbuatan memilih. Sementara itu Pemilihan Umum ialah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat)⁶⁰

2. Pemilihan Umum Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

⁶⁰ Depertemen pendidikan Nasioanal, *Kamus...* ibid, hlm. 874

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Didalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pengertian pemilukada adalah *"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Namun sejak ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu istilah *Pemilukada* diuraikan langsung sehingga menjadi *"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Untuk pelaksanaan UU RI Nomor 15 Tahun 2011, khususnya tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum diikuti dengan perubahan

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan persoalan tersebut, antara lain; UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan perubahannya, PP Nomor 6 tahun 2005 dan perubahannya, dan Peraturan-peraturan KPU. Peraturan KPU tentang pemilu pada tahun 2012, hanya satu yang telah ditetapkan, yaitu: Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Didalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian pemilu adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”